

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI

Dalam rangka mendukung pencapaian target dari program nasional pemerintah sesuai amanat Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, bahwa dalam rangka percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) dilakukan percepatan perwujudan peta batas wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/kota, termasuk juga **batas Desa** dan kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kaidah-kaidah dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh gubernur sumatera barat melalui surat gubernur nomor: 120/305/ pem-otda/2021 tanggal 18 agustus 2021 perihal percepatan penyelesaian batas nagari/desa dan kelurahan yang menyatakan bahwa seluruh nagari dan kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat menjadi target penyelesaian peta batasnya pada tahun 2022 dan ditetapkan pengesahannya paling lambat tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota, kemudian pada ayat (4) dijelaskan bahwa Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

Dari 70 Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dilaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa nya, yaitu 69 Nagari dan 1 Nagari persiapan semuanya telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial terakhir melalui Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota nomor: 22.1/PBW/IGD.04.05/1/2024 dan telah disusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Batas Nagari diantaranya Nagari Guguak VIII Koto, Nagari Simpang Sugiran, Nagari Batu Balang,

Nagari Bukik Limbuku, Nagari Gurun, Nagari Koto tuo, Nagari Lubuak Batingkok, Nagari Pilubang, Nagari Sarilamak, Nagari Solok Bio-Bio dan Nagari Taram.

Selanjutnya draft Ranperbup sebanyak 11 Nagari dimaksud telah dilakukan asistensi/verifikasi oleh Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil asistensi tersebut telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi ke Kemenkumham Kanwil Provinsi Sumatera Barat dan fasilitasi Ranperbup ke Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.

Harmonisasi/pembulatan Ranperbup tentang Batas Nagari dilakukan berdasarkan Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 146.3/4061/BPD tanggal 9 Agustus 2022 Perihal Percepatan Harmonisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Batas Desa yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementrian Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, maka dalam upaya percepatan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang salah satu targetnya yaitu peta tematik batas Desa, harmonisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Batas Desa dapat menjadi perhatian khusus.

Payakumbuh, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota

